

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro

Telepon : (0353) 5254869

Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Laman : <http://bojonegoro.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 008.1/PP.00.02/K.JI-04/03/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 003.1/PP.00.02/K.JI-04/02/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia maka dipandang perlu membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu);
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka Gakkumdu Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
- 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020, tentang Petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 7. Surat Perintah Kepolisian Resor Bojonegoro Nomor : Sprin/ 234 /II/RES.1.24./2023/Satreskrim, perihal Pengiriman nama personil Gakkumdu, tanggal 13 Februari 2023;
- 8. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor : PRINT-914/M.5.16/Cp.2/08/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu, tanggal 18 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

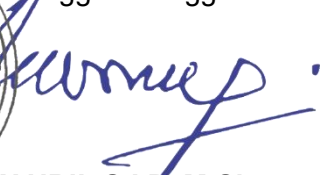
- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; |
| KEDUA | : | Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro; |
| KETIGA | : | Anggota Gakkumdu bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu; |
| KEEMPAT | : | Gakkumdu Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp.1.600.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp. 1.050.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan |
| KELIMA | : | Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur. |
| KEENAM | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal, 16 Maret 2023



Kepala Sekretariat

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si

<https:jdi.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Nomor : 008.1/PP.00.02/K.JI-04/03/2023
Tanggal : 16 Maret 2023

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	MOCH. ZAENURI, ST	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
2.	AKBP ROGIB TRIYANTO, S.I.K.	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro
3.	BADRUT TAMAM, SH., MH.	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro
4.	MUJIONO, SH.	Pembina	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
5.	KOMPOL DAVID MANURUNG, S.E., S.I.K., M.H.	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Bojonegoro
6.	ARFAN HALIM, SH.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro
7.	DIAN WIDODO, S.Pd.I.	Koordinator	Kordiv. Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
8.	AKP GIRINDRA WARDANA A.R, S.I.K., M.Si.	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro
9.	REZA ADITYA WARDANA, SH., MH.	Koordinator	Kepala Seksi Intelegen Kejaksaan Negeri Bojonegoro
10.	IPDA DASMONO,S.H.	Anggota	KANIT IDENTIFIKSI DAN PPA SATRESKRIM
11.	BRIPKA AGUNG WIJAYANTO, SH.	Anggota	BA IDIK I PIDUM SATRESKRIM
12.	BRIPKA ANDIK SUPRIANTO, S.Sos.	Anggota	BA IDIK II PIDKOR SATRESKRIM
13.	BRIPKA ANDIKA FITRI KURNIANTO, SH.	Anggota	BA IDIK III PIDEK SATRESKRIM
14.	BRIPKA ANDRI SAKTIYONO, S.Sos.	Anggota	BA IDIK IV PIDTER SATRESKRIM
15.	BRIPKA ANDRY TRI WIDAYA, SH.	Anggota	BA IDIK PPA SATRESKRIM
16.	DEKRY WAHYUDI, SH.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bojonegoro
17.	MOHAMMAD ARIFIN, SH., MH.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bojonegoro
18.	YAN OCHTA INDRIANA, SH., MH.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bojonegoro

19.	FALLAILASYAH, S.STP.	Anggota	Korsek Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
20.	DAWAM, SE.	Anggota	BPP Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
21.	MOCHAMMAD ALFIANTO, S.Pd.	Anggota	Kordiv. SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
22.	LILIK MUSTAFIDAH, SPd.I.	Anggota	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
23.	SITI WINDARYATI	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
24.	SHINTA BUNGA LESTARI	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
25.	EVA RINDIAS YULIA DEVI	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kabupaten Bojonegoro

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal, 16 Maret 2023



Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

[Signature]

SAPNI SYAHRIL, S.I.P., M.Si